

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI MEDAN OLEH TERGUGAT**

(Studi Kasus Perkara Nomor 51/Perdata/2018/PN.PMS jo. 7/Perdata/2019/PT.MDN)



Diajukan oleh:

YERMIA STEPHANI AMBARITA

NPM : 170512907
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI MEDAN OLEH TERGUGAT**

(Studi Kasus Perkara Nomor 51/Perdata/2018/PN.PMS jo. 7/Perdata/2019/PT.MDN)



Diajukan oleh:

YERMIA STEPHANI AMBARITA

NPM : 170512907
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 18 November 2020

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.

Tanda tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Endang Sumiarni", written over a white background.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI MEDAN OLEH TERGUGAT**

(Studi Kasus Perkara Nomor 51/Perdata/2018/PN.PMS jo. 7/Perdata/2019/PT.MDN)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Desember 2020
Tempat : Video Conference

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum

Sekretaris : Sekhar Chandra Pawana, S.H., M.H.

Anggota : Helidorus Chandra Halim, S.H., M.Hum

Three handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the names of the examiners. The top signature is the most legible, appearing to be "Sumiarni". Below it are two more signatures, one of which is more stylized and less legible.

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Oleh Tergugat (Studi Kasus Perkara Nomor 51/Perdata/2018/PN.PMS jo. 7/Perdata/2019/PT.MDN)”. Adapun penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Keberhasilan yang penulis dapat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang baik memberikan bimbingan, masukan, arahan serta dorongan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Ir.Yoyong Arfiadi,M.Eng.,Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu,tenaga serta pikiran kepada penulis.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kedua orang tua penulis Bitner Ambarita (Almarhum) dan Rita Sitorus serta saudara saya Abang Johannes Gosyen Ambarita, Adik-adikku Elyshabet Ambarita dan Maria Elena Ambarita dan seluruh keluarga besar.
7. Kepada kawan seperjuangan dan teman untuk berbagi cerita Raka Sitepu, Utari Angela Situmeang, Kak Ninta, Kak Prima, Kak Uly, Kak Ajeng, Kak Amanda, Pak Rizal, Artha, Nancy, Olga, Afi, Dewy, Devaline, Gladys, Jane, Ruth, Jay, Jonathan, Krunuk, Calistein, Arnold, Delahoya, Tasya, Kirana, Anel, Dora, Maudy, Oase Kopi, Oktober Kopi, terimakasih untuk dukungannya selama ini.
8. Kepada teman teman yang juga mendukung dan menemani selama proses studi Yohanna, Bella, Oliv, Regina, Cindy, Bagus, Kevin, Denci, Afril, Nova, Ayu, Bunga, Lukman, Winner, Dicky, Yose, Ian, Nando.
9. Kepada Senior yang selalu mendukung dan memberi arahan dan masukan selama studi Bang Victor, Bang Bayu, Bang Vindo, Bang Okto, Bang Tua, Bang Endyar, Bang Yobel, Bang Dian, Bang Alex, Bang Donny, Bang Reondo, Bang Dian, Bang Erickson, Bang Daniel.
10. Keluarga Besar Persaudaraan Mahasiswa Batak (PERMABA) Yogyakarta sebagai keluarga penulis selama di Yogyakarta.
11. Teman-teman Fakultas Hukum UAJY angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Almamater penulis Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 18 November 2020

Penulis

Yermia Stephani Ambarita

ABSTRACT

This manuscript entitled "Cassation Legal Efforts Against the Medan High Court Decision by the Defendant (Case Study Number 7 / Perdata / 2019 / Medan High Court)" regarding the Analysis of the Case Analysis of the Cassation Lawsuit filed by the defendant at the Medan High Court. 7 / Perdata / 2019 / Medan High Court which is also related to elements of Batak customary law. The purpose of this research is to clearly determine the inheritance rights of the defendant and also the defendant in Decision Number 7 / Perdata / 2019 / Medan High Court looking at the considerations of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 14 of 1970 concerning Basic Provisions of Judicial Power and their relation to Batak Customary Law. The legal research method used in this paper is a normative juridical method with qualitative descriptive data analysis method. The results showed that there was no legal protection for the defendant in the content of the Medan High Court judge's decision that did not properly consider the evidence and facts that occurred in the field accompanied by clear legal evidence and permanent legal force. The judge also did not properly consider other factors, namely the Batak customary law that occurred in this case which was detrimental to the defendant in the entire content of Decision Number 7 / Perdata / 2019 / Medan High Court.

Keywords: Cassation law, Batak customary law, inheritance law.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Batasan Konsep.....	9
1. Upaya Hukum.....	9
2. Kasasi.....	9
3. Putusan Pengadilan.....	10
4. Pengadilan Tinggi.....	10
5. Tergugat.....	10

F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Data	11
3. Pengumpulan Data.....	13
4. Analisis Data.....	14
5. Proses Berfikir/Prosedur Bernalar.....	17

BAB II PEMBAHASAN

A. Upaya Hukum Kasasi Oleh Tergugat	18
1. Pengertian Upaya Hukum	18
2. Jenis-Jenis Upaya Hukum.....	19
3. Pihak-Pihak Dalam Hukum Acara Perdata	22
B. Pengertian, Syarat dan Tujuan Perkawinan.....	23
1. Pengertian Perkawinan.....	23
2. Perkawinan Menurut Hukum Adat Batak Toba.....	26
3. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum.....	28
4. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Adat Batak Toba	30
5. Tujuan Perkawinan Menurut Adat Batak Toba	30
6. Akibat Hukum Perkawinan	31
C. Hukum Waris Adat Batak Toba	
1. Hukum Waris Adat	33
2. Pengertian Hukum Waris Adat Batak Toba.....	35
D. Perkara Nomor 7/Perdata/2019/Pengadilan Tinggi Medan	
1. Duduk Perkara.....	47
2. Pertimbangan Hukum Hakim di Pengadilan	52

3. Putusan Hakim	57
4. Alasan Kasasi.....	57
5. Pendapat Hukum Penulis.....	58

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	----



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti sebagai hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 18 November 2020

Yang menyatakan,

Yermia Stephani Ambarita

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku, ras, budaya, agama dan lainnya, sehingga dikatakan sebagai negara yang majemuk, tidak hanya kaya akan sumber daya alam, namun juga kaya akan kearifan lokalnya yang membuat Indonesia menjadi negara yang unik dengan keberagaman suku, ras, adat dan budaya yang dimiliki. Hal tersebut dapat dilihat dari ciri khas setiap suku, ras, adat dan lainnya dalam melaksanakan dan mengartikan suatu acara perkawinan adat. Meski Indonesia sendiri telah memiliki undang-undang yang secara mutlak mengatur tentang perkawinan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat dipungkiri bahwa tiap-tiap adat dan daerah memiliki makna tersendiri dalam melaksanakan dan mengartikan sebuah perkawinan khususnya dalam pembahasan ini mengenai adat Batak Toba.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan menurut hukum adat, perkawinan tidak hanya mengikat secara lahir dan bathin antara dua orang (pria dan wanita), tetapi juga mengikat secara kekeluargaan antara dua

keluarga dan dua masyarakat maka tidak hanya menyangkut pribadi, namun juga menyangkut keluarga.

Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur tentang perkawinan dalam Pasal 28B ayat (1) bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan menurut perkawinan yang sah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 10 ayat (1) juga tertulis mengenai hak setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.

Selain itu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Masyarakat Perkawinan adat Batak Toba memiliki sistem kekerabatan *patrilineal* yaitu (menarik garis keturunan laki-laki/bapak) dengan sistem perkawinannya, yaitu “perkawinan jujur”. Perkawinan tersebut dapat dilihat dari diterimanya barang atau uang jujur, dengan begitu perempuan mengikatkan diri pada pihak laki-laki sebagai suaminya, baik pribadi maupun harta benda yang dibawa akan tunduk pada hukum adat suaminya, sesuai pula dengan isi Pasal 18 B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Maka jika melihat isi pasal tersebut secara tegas Negara menghargai adanya hukum-hukum adat yang

berlaku di masyarakat Indonesia dengan berbagai macam system yang dianut dalam masyarakat adat tersebut. Kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat Batak Toba adalah sebagai penerus keturunan orang tuanya/bapaknyanya dan sebagai ahli waris. Sedangkan anak perempuan bukan sebagai penerus keturunan, dan bukan pula sebagai ahli waris dari orangtuanya/bapaknyanya. Berdasarkan perkembangan zaman, maka anak perempuan mendapatkan harta waris dari orangtuanya/bapaknyanya melalui hibah ataupun melalui yurisprudensi dan putusan hakim.¹

Adanya perkawinan yang sah menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum perkawinan bila dilihat dari hukum adat terhadap kedudukan harta benda perkawinan dipengaruhi oleh susunan masyarakat adatnya, bentuk perkawinan yang berlaku dan jenis hartanya.² Kedudukan anak akibat hukum perkawinan menurut hukum adat dapat dikatakan sebagai anak yang sah apabila anak yang dilahirkan adalah hasil dari perkawinan antara suami dan istri yang sah.³

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.PMS merupakan awal mula dari Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.PMS yang selanjutnya keluar Putusan Nomor 7/Pdt/2019/PT.MDN yang menjadi bahan penulisan skripsi terkait perebutan waris adat masyarakat Batak Toba antara Penggugat yang merupakan anak perempuan dari isteri pertama Almarhum dengan isteri kedua beserta anak-

¹ <https://fh.unair.ac.id/perkembangan-perkawinan-jujur-dan-hukum-waris-adat-pada-masyarakat-batak-toba-di-perantauan/>, diakses 15 September 2020

² Soejono Soekanto & Soleman b. Taneko, 2002, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 190.

³ *Ibid.*, hlm. 255.

anaknyanya yang disebut sebagai Tergugat dan Turut Tergugat, dalam hal ini Tergugat memiliki satu anak laki-laki penerus marga Almarhum dalam masyarakat adat Batak Toba, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dengan mengaitkannya dalam hukum waris adat Batak Toba dengan memberi judul skripsi “Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan oleh Tergugat (Studi Kasus Perkara Nomor 51/Pdt/2018/PN.PMS jo. 7/Pdt/2019/PT.MDN)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi oleh Tergugat Studi Kasus Putusan Studi Kasus Perkara Nomor 51/Pdt/2018/PN.PMS jo. 7/Pdt/2019/PT.MDN?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan oleh Tergugat (Studi Kasus Perkara Nomor 51/Pdt/2018/PN.PMS jo. 7/Pdt/2019/PT.MDN)”.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih

khusus lagi mengenai hukum adat yaitu kedudukan ahli waris menurut hukum adat Batak Toba.

2. Manfaat praktis

Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara agar lebih aktif mensosialisasikan mengenai pentingnya sebuah akta perkawinan masyarakat yang merupakan syarat sah perkawinan menurut hukum di Indonesia, karena di kemudian hari hal tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri.
- b. Para Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara untuk lebih teliti dalam mengeluarkan akte perkawinan agar tidak ada kesalahan penulisan yang menjadi permasalahan dikemudian hari bagi masyarakat.
- c. Masyarakat Adat Batak agar lebih memahami penerusan warisan yang ditinggalkan oleh orangtua (pewaris) terhadap yang ditinggalkannya (isteri, anak laki-laki dan perempuan).
- d. Penulis agar dapat memenuhi syarat kelulusan Strata-1 program studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan dengan judul penelitian “Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan oleh Tergugat (Studi Kasus Perkara Nomor 51/Pdt./2018/PN.PMS jo. 7/Pdt./2019/PT.MDN)” merupakan hasil karya asli dari

penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang atau penulis lain, kekhususan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian tentang Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak tergugat dalam Putusan Nomor 7/Pdt./2019/PT.MDN terkait pembatalan perkawinan dan hilangnya hak waris jika melihat pertimbangan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum adat Batak Toba. Namun secara garis besar substansi penelitian berbeda. Contohnya ada beberapa penulisan atau skripsi yang hampir sama seperti berikut ini :

1. Yofriko Sundalangi, Nomor Mahasiswa B11108767, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2014 dengan judul “Hak Waris dari Istri Kedua dari Perkawinan Poligami tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 253/Pdt.G/2012/PN.MKS)”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana keabsahan perkawinan bagi istri kedua dan apa latar belakang pertimbangan majelis hakim memutus istri kedua sebagai ahli waris dan memberikan bagian hak waris yang lebih besar dari yang ditentukan undang-undang.

Hasil Penelitian adalah putusan majelis hakim telah melanggar Pasal 180, Pasal 181, Pasal 182, Pasal 852a dan Pasal 902 jo Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena istri kedua mendapat bagian yang lebih besar dari ketentuan pasal-pasal tersebut. Penulis juga menilai majelis hakim menyampingkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pewarisan. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih jelas mengatur mengenai pewarisan. Penelitian yang

dilakukan Yofriko Sundalangi berbeda fokusnya dengan penelitian ini dimana dalam penelitian ini berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 7/Pdt/2019/PT.MDN yang tentunya berbeda isinya dengan studi kasus yang dimiliki beliau.

2. M. Trihasofi Fauzi, Nomor Mahasiswa 110710101064, Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2015, dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Waris Anak dari Istri Kedua Dalam Perkawinan Poligami”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, jika suami meninggal dunia dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak waris anak dan istri kedua dalam perkawinan poligami.

Hasil Penelitian menyebutkan pembagian harta bersama karena adanya perkawinan poligami jika suami meninggal dunia atau cerai mati maka masing-masing istri yang dinikahi secara sah memiliki hak yang sama atas harta gono-gini dengan suaminya. Terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan poligami menurut hukum waris islam adalah sama antara hak yang diterima oleh anak dari perkawinan kedua dengan anak dari perkawinan yang pertama karena, dalam hukum waris islam tidak ada perbedaan pembagian harta waris antara saudara seayah yang menjadi perbedaan adalah jenis kelamin ahli waris saja. Penelitian yang dilakukan oleh M. Trihasofi Fauzi ialah penelitian yang memfokuskan kepada hak dari istri dan anak dari perkawinan kedua mengenai hak waris dalam hukum islam yang berbeda

dengan penulisan hukum skripsi yang penulis buat mengenai pembagian waris adat Batak yang menganut sistem patrilineal.

3. Iin Zefanya Lien Sebesty, Nomor Mahasiswa B11109403, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2013, dengan judul “Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA.MKS)”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dan apa akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan.

Hasil Penelitian pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor :1098/Pdt.G/2011/PA.MKS telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis serta memperhatikan UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang diperkuat dengan keyakinan hakim. Selain itu pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama adalah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, adanya pemalsuan identitas dari calon mempelai, kurang telitnya administrasi calon suami istri dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dari penelitian diatas dapat dilihat berbeda dengan yang akan dibahas oleh penulis, karena dalam penelitian ini berdasarkan isi Putusan Nomor:

1098/Pdt.G/2011/PA.MKS sedangkan penulis membahas pada fokus isi putusan yang berbeda.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang dipergunakan adalah:

1. Upaya Hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum perlu dibedakan dari dasar hukum. Kalau mengenai dasar hukum itu hakim secara *ex officio* wajib menambahkannya (ps. 178 ayat 1 HIR, 189 ayat 1 Rbg), maka dalam hal upaya hukum pihak yang bersangkutanlah yang tegas-tegas harus mengajukannya. Sifat dan berlakunya upaya hukum itu berbeda, tergantung apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum istimewa.
2. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak yang dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Kasasi berasal dari perkataan "*casser*" yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan di bawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak

dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga. Adapun uu yang membahas tentang kasasi ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Putusan Pengadilan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Jadi putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat Negara.
4. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tinggi tingkat banding terhadap perkara yang telah diputus oleh pengadilan negeri, yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa atau kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya.
5. Tergugat adalah salah satu pihak dalam suatu sengketa perdata yang ditarik kemuka pengadilan karena dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang. Dan biasanya orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Mereka ini merupakan pihak materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak formil, karena

merekalah yang beracara di muka pengadilan. Mereka bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis pilih sesuai dengan pembahasan penulisan ini ialah metode penelitian normatif. Penelitian hukum normative ialah penelitian yang dilakukan berfokus atau berproses pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dalam penulisan ini mengenai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap studi kasus pada Putusan Nomor 7/Pdt/2019/PT.MDN dengan mempertimbangkan hukum Adat masyarakat yang berlaku, dalam hal ini hukum adat masyarakat Batak Toba.

2. Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif ialah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini antara lain: yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Upaya Hukum Kasasi oleh Tergugat dengan Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt/2019/PT.MDN yang meliputi:

- 1) Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yaitu Negara Republik Indonesia menghormati dan menghargai masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selagi masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang ini merupakan amandemen dari Undang Undang Dasar Pasal 18 ayat 1 Tahun 1945, hal ini diperkuat lagi di dalam Pasal 28I ayat (3) bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- 2) Undang Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009, Pasal 20 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu sendiri, dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
- 3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 tentang pengertian perkawinan yang merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai daya mengikat bagi para subjek hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah:

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian dan atau tesis tentang upaya hukum, perkawinan adat, waris adat, pembagian waris adat yang sebagaimana berkaitan dengan permasalahan penelitian;
- 2) Pendapat hakim Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan terhadap upaya hukum kasasi tergugat dalam studi kasus putusan yang menjadi permasalahan hukum dalam penulisan penelitian;
- 3) Data dari website seperti direktori putusan Mahkamah Agung mengenai permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan.
- 4) Dokumen berupa Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 7/Pdt/2019 dan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PN.PMS.

3. Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, dan fakta hukum perihal Upaya Hukum Kasasi Terhadap Pengadilan Tinggi oleh Tergugat dengan Studi Kasus Perkara Nomor 7/Pdt./2019/PT.MDN.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ilmu hukum normatif yaitu deskripsi hukum normatif, sistematisasi hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif.
 - 1) Deskripsi hukum positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tertinggi oleh Tergugat dengan Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 7/Pdt./2019/PT.MDN.
 - 2) Sistematisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematisasi secara vertical telah terdapat sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang pengertian perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 tentang Negara menghormati dan menghargai masyarakat budaya adat yang masih berlaku di Indonesia dalam penulisan ini berfokus pada masyarakat hukum adat Batak Toba. Prinsip penalaran hukumnya subsumsi sehingga tidak diperlukannya asas berlakunya peraturan perundang-undangan.
 - 3) Secara horizontal tidak ditemukan adanya antinomi, karena pasal demi pasal telah mengatur hal yang sama perihal pengertian perkawinan yang

tertuang dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang Undang Dasar Pasal 28B ayat (2) tentang Negara menghormati dan menghargai masyarakat budaya adat yang masih berlaku di Indonesia di peraturan yang satu dengan peraturan lainnya, sehingga membentuk harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip penalaran hukumnya non kontradiksi sehingga tidak diperlakukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

4) Interpretasi hukum positif

Ada enam interpretasi hukum positif, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga, yaitu:

- a) Gramatikal yakni mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b) Sistematisasi yaitu dengan mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- c) Teleologi ialah setiap interpretasi pada dasarnya teologi, artinya setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif

Dalam penelitian ini yang akan dinilai adalah nilai keadilan bagi pihak tergugat dalam Putusan Perkara Nomor 7/Pdt./2019/PT.MDN, yang berupa adanya pembagian hak waris yang adil dan atau merata. Jika melihat perspektif hukum masyarakat adat Batak Toba yang

menganut sistem patrilineal pewarisan yang turun dari orangtua yang sudah meninggal turun kepada anak laki-laki, artinya yang berhak atas warisan ialah anak laki-laki.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian dan juga data yang diperoleh putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses berfikir/ Prosedur bernalar

Proses berfikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi umum berupa perundang-undangan mengenai perkawinan yang terdapat pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan hak waris dalam hukum masyarakat adat Batak Toba yang berkaitan dengan upaya hukum kasasi oleh tergugat terhadap Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 7/Pdt./2019/PT.MDN.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah upaya hukum yang terdapat dalam Studi Kasus Perkara Nomor 51/Perdata/2018/PN.PMS jo. 7/Perdata/2019/PT.MDN masih ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan tetap dianggap sah jika tidak ada permohonan pembatalan perkawinan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan, akta penetapan no. 17/Pdt.G/2014/PN.PMS merupakan pembagian yang sah karena dikeluarkan oleh pengadilan, seluruh anak perempuan dalam hukum adat berhak menerima hibah dari bapaknya maka dalam hal ini anak perempuan berhak menerima warisan secara hukum formil dan adat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk seyogyanya bersikap adil, teliti dan tidak memihak salah satu pihak dalam perkara. Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur ketentuan hakim dan konstitusi wajib menggali,

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Almuda Rezeki Hasibuan, 2018, *Kedudukan Harta Bersama Dan Pewarisan Dalam Perkawinan Adar Batak Toba (Studi Putusan No. 429/Pdt. G/2013/PN.JKT.TIM)*, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Bushar Muhammad, 2006, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- C. Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Djaja S. Meliala dan Aswin Perangin-angin, 1978, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, Tarsito, Bandung.
- Endang Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.
- Harika Nova Yeri, 2013, *Penyelesaian Sengketa Perdata pada Tingkat Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Melalui Perdamaian*, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV.Mondar Maju, Bandar Lampung.
- Hilman Hadikusuma, 1996, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Imam Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- J.G. Vergouwen, 2004, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Lkis, Yogyakarta.
- Junjungan Moses Siallagan, 2014, *Hukum Perceraian Masyarakat Batak Toba*, CV. Dharma Persada, Dharmasraya.
- Kariahen Purba, 2001, *Kedudukan Harta Perkawinan Menurut Ketentuan Hukum Adat Batak Toba Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1*

- Tahun 1974, Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Laila M. Rasyid, SH, M.Hum Herinawati, SH, M.Hum, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Sulawesi.
- M.Zamroni, 2019, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, Media Shabat Cendekia, Surabaya.
- Ny. Retno Wulan Sutantio, 2009, *Hukum Acara Perdata*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H, 1993, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.
- Raja Marpondang Gultom, 1992, *Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, CV. Armanda, Medan.
- Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H, 2009, CV. Bandar Maju, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*, Bandung.
- Riduan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Salim HS, S.H., M.S., 2011, *Pengantar Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soejono Soekanto & Soleman b. Taneko, 2002, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung.
- Sulistiyowati Irianto, 2005, *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Togar Nainggolan, 2006, *Batak Toba di Jakarta: Kontinuitas dan Perubahan Identitas*, Bina Media Perintis, Medan.
- Zainal Aslikin, 2016, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 107. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9. Sekretariat Negara. Jakarta.

Internet:

Perkembangan perkawinan jujur dan hukum waris masyarakat adat Batak Toba, <https://fh.unair.ac.id/perkembangan-perkawinan-jujur-dan-hukum-waris-adat-pada-masyarakat-batak-toba-di-perantauan/>, diakses 15 September 2020.

Pihak-pihak dalam gugatan perdata, <https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/istilah-pihak-pihak-dalam-gugatan-perdata/>, diakses 3 Oktober 2020.